



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 429 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berirta Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar, berada di bawah Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan pelaku lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berfungsi sebagai berikut :
- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Polewali Mandar; dan
- k. mendukung kebijakan Kabupaten Polewali Mandar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga berkoordinasi dengan Kelompok Kerja ditingkat provinsi dan dapat bekerjasama dengan pihak non pemerintah terkait Bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi.

KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menangani 5 (Lima) bidang, yaitu :

- a. bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan pkp;
- b. bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang mencakup bidang penyediaan dan pembiayaan perumahan jaminan kepastian bermukim, serta pengentasan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan pedesaan;
- c. bidang air minum dan sanitasi yang mencakup bidang pengembangan air minum dan sanitasi, termasuk pengembangan system penyediaan air minum, system pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- d. bidang kelembagaan, kemitraan dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi pkp;
- e. bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan system pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.

KEDELAPAN : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima dibentuk sekretariat.

KESEMBILAN: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Maret 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 429 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 MARET 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Tim Pembina : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Tim Pengarah
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua II : Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan
Pertanahan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Setda
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
10. Kepala Bagian Hukum Setda
- Tim Pelaksana
Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah
Balitbangren
Sekretaris : Kepala Bidang Perumahan Disrumkimtan
- I. Bidang Kebijakan dan Strategi
Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program
Balitbangren
Anggota : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi BPBD
2. SUDIRCAB A FAIR, SAP (Perencana Pada Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pada
Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kab.
Polewali Mandar)
3. M.ALBAR,SAP (Perencana pada Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan
Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kab.
Polewali Mandar)
4. AHMAD ANWAR, ST (Penelitian Pada Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan
Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kab.
Polewali Mandar)

II. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Koordinator : Kepala Bidang Permukiman Disrumkimtan

- Anggota :
1. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR
 2. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK
 3. NURDARIS PRAWIRA NEGARA,ST.MM (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Perumahan Disrumkimtan Kab. Polewali Mandar)
 4. RAHMAT, SP (Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Kab. Polewali Mandar)
 5. RAMLY P,S.Sos (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Perumahan Disrumkimtan Kab. Polewali Mandar)
 6. RACHMAYANTI,ST.M.Si (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Permukiman Disrumkimtan Kab. Polewali Mandar)
 7. EMMY RIA TAHANG,MM (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Permukiman Disrumkimtan Kab. Polewali Mandar)
 8. MARWAH, ST (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR)

III. Bidang Air Minum dan Sanitasi

Koordinator : Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK
 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLHK
 3. ISMET AMRIN HULA, ST (Teknik Jalan dan Jembatan pada Bidang BinaMarga Dinas PUPR)
 4. KAMRY, ST, M.Si (Teknik Penyehatan Lingkungan Pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab.Polewali Mandar)
 5. HASRIANTI AZIS, ST, M.Si (Penyuluhan Lingkungan Hidup Pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLHK Kab. Polewali Mandar)
 6. MULIANI,S.Sos, M.M (Penyuluhan Lingkungan Hidup pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutangan Kab. Polewali Mandar)
 7. ARIEF WAHYUDI, SAP.M.Si (Pengawas Lingkungan Hidup Pada Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK Kab. Polewali Mandar)

IV. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

Koordinator : Kepala Bidang PMD dan Pembangunan Desa Dinas PMD

- Anggota :
1. Kepala Bidang UED dan Pendayagunaan SDA dan TTG Dinas PMD
 2. Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendaftaran

3. MUKHSIN, SE. Sy (Penataan Pertanahan pada Bidang Pertanahan Disrumkimtan Kab. Polewali Mandar)
4. HENNY ASTUTI HS, S.IP.M.Si (Penataan Pertanahan pada Bidang Pertanahan Disrumkimtan Kab. Polewali Mandar)
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah PTSP Kab. Polewali Mandar
6. YUDIANTO SYAHRIR, S.P.M.Agr (Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Ekonomi Desa dan Pendayagunaan SDA dan TTG Dinas PMD Kab. Polewali Mandar)

V. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- Koordinator : Kepala Bidang Pertanahan Disrumkimtan
 Anggota : 1. SYAMSUDUHA,ST.,MT(Perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kab. Polewali Mandar)
2. ARSYAD RAHIM ALI,S.KM,M. (Perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kab. Polewali Mandar)
 3. MUHAMMAD ASFAR, SE. M.Si (Perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kab. Polewali Mandar)
 4. HASNAH, SE., M.Si (Perencana Pada Sekertariat Disrumkimtan Kab. Polewali Mandar)
 5. RAHMAN, S.Hi., M.M (Perencana pada Sekertariat DLHK Kab. Polewali Mandar)
 6. RAHMAWATI FITRI FATTAH, SE.,MM (Perencana pada Sekertariat Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar)
 7. Kepala Sub Bagian Keuangan,Perencanaan dan Pelaporan Dinas PMD Kab. Polewali Mandar
 8. KASMAWATI, SE (Perencana pada Sekertariat Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar)
 9. RAHMATULLAH, SE (Perencana pada Sekertariat BPBD Kab. Polewali Mandar)
 10. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 25 Maret 2022

